



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

Jalan Soekarno Hatta Poros Kabupaten Karimun  
TELP. (0777) 327809

FAX. (0777) 3227810

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656905/2022 tanggal 17 November 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : 1. Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun laporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan setiap tahun anggaran.

2. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
  - a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
  - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
  - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
  - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

Pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

ttd.

NETTY KURNIAWATI K.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum

MEDIANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/2102/2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KANTOR KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

A. TIM PENYUSUN

NO	NAMA	JABATAN
1	Akmal Firdaus, S.K.M., M.P.H	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
2	Arifin, S. IP	Penyusun Laporan Keuangan
3	Ismael	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi/ Operator SIMAK
4	Putri Maulida Rufami, S. Kom	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Happy Kuswati, S. IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

B. TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Akmal Firdaus, S.K.M., M.P.H	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
2	Medianto, S.H.	Kasubbag. Hukum
3	R. Dwi Ajeng Indriaswuri, S. IP	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas
4	Suryadi, S.H.	Kasubbag. Program dan Data

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARIMUN

KABUPATEN KARIMUN

ttd.

Kasubbag. Hukum

NETTY KURNIAWATI K.

